



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
PERTAMA : Tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- KEDUA : Jenis gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, meliputi uang/barang/fasilitas lainnya yang:

- a. dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- b. berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa baik lelang maupun penunjukan langsung;
- c. berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan;
- d. berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat;
- e. berkaitan dengan proses rekrutmen seleksi calon hakim agung;
- f. berkaitan dengan pelatihan/*workshop* peningkatan kapasitas hakim;
- g. berkaitan dengan mutasi atau promosi kepegawaian dan penyusunan anggaran;
- h. berkaitan dengan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
- i. diterima oleh istri/suami/anak dari pihak ketiga.

KETIGA : Dalam hal terpaksa menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.

KEEMPAT : Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kedaluwarsa dan dalam jumlah wajar agar disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada UPG Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

KELIMA : Khusus kepada:
Atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai Komisi Yudisial wajib memberikan imbauan dan pengawasan kepada pejabat dan/atau pegawai terkait ketentuan larangan menerima gratifikasi.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017
KETUA KOMISI YUDISIAL,



AIDUL FITRICIADA AZHARI




Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

KETUA KOMISI YUDISIAL,


AIDUL FITRICIADA AZHARI

Paraf:

1. Sekretaris Jenderal; 
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 
4. Kepala Bagian Kepatuhan Internal. 